



5

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 588b/K01.9/KP/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI
ABET (ACCREDITATION BOARD FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY)
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2008**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pengakuan internasional terhadap kualitas pendidikan Program Studi Sarjana Teknik Fisika adalah hal yang sangat penting;
b. bahwa untuk menjadi program pendidikan bertaraf internasional dan memiliki kesetaraan dengan program-program serupa pada perguruan tinggi yang bereputasi, perlu dilakukan akreditasi ABET;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b, perlu dibentuk Tim Akreditasi ABET Program Studi Sarjana Teknik Fisika, dan diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Anggaran Rumah Tangga ITB Badan Hukum Milik Negara;
6. SK Rektor ITB No. 277/SK/K01/KP/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB;
7. SK Rektor No. 005/SK/K01/OT/2007 tentang Penetapan Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Teknik Kimia dan Teknik Fisika untuk mengikuti Akreditasi ABET pada tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Akreditasi ABET Program Studi Sarjana Teknik Fisika dengan susunan sebagai berikut:

**Nara Sumber/
Pengarah** : Dekan Fakultas Teknologi Industri
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknologi Industri

**Ketua
Anggota** : Dr. Ahmad Nuruddin
: 1. Dr. Hermawan K. Dipojono
2. Dr. Deddy Kurniadi
3. Dr. Nugraha
4. Dr. Joko Sarwono
5. Dr. Supriyanto
6. Dr. Estiyanti Ekawati
7. Dr. Brian Yulianto
8. Mazna Yumira
9. Lina Marlina
10. Himawati Sutanti

KEDUA.....

- KEDUA : Tugas Tim adalah:
1. melakukan persiapan untuk keperluan akreditasi ABET, yang meliputi:
 - a. menyusun strategi dan langkah operasional untuk mendapatkan akreditasi ABET terbaik;
 - b. menyusun dokumen akreditasi;
 2. menerima konsultan dan tim asesor, serta melakukan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka akreditasi;
 3. melaporkan semua kegiatan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Akreditasi ABET berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan akreditasi dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 April 2008
Dekan,



Dr. Dwiwahju Sasongko
NIP 130931163

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri
4. Yang bersangkutan